



Desa Pesahangan

Jl. Desa Pesahangan No. 2 Pesahangan-Cimanggu 53256 082137408936

<https://www.pesahangan.panda.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cimanggu / Desa Pesahangan


F-3.03 Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk (WNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. MemMembawa Fotocopy Data Pendukung yang Di ubah (Akta Nikah, Ijazah Terakhir, Surat Baktis dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah ke kantor Desa/kelurahan dengan membawa Pengantar RT/RW
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan menginput data pemohon dan mencetak F-3.03 Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk (WNI)
4. Petugas akan mengajukan penandatanganan F-3.03 Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk (WNI) kepada yang berkepentingan
5. Kemudian, petugas akan mengajukan penandatanganan F-3.03 Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk (WNI) pada Kepala Desa atau Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasie
6. Selanjutnya, petugas akan memberikan F-3.03 Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk (WNI) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Desa Pesahangan

Jl. Desa Pesahangan No. 2 Pesahangan-Cimanggu 53256 082137408936

<https://www.pesahangan.panda.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cimanggu / Desa Pesahangan

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. F-3.03 Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk (WNI)

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Desa byphon. 082137408936